



**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 019 /KP.01.00/K.NT-14/IX/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, Maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan kelompok kerja (POKJA) pembentukan Panitia Pengawas Pemlihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua pada tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Panwas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Panitia Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua pada tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Tugas Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu;
 - b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Pengumuman pendaftaran;

- b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c) Penerimaan berkas pendaftaran;
 - d) Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
 - e) Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/ Kota..
2. Kewajiban Kelompok Kerja yaitu :
- a. Menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Menjaga kerahasiaan; dan
 - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran POK Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

KEEMPAT Masa tugas Kelompok Kerja 2 (dua) bulan terhitung mulai sejak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di seba
Pada tanggal : 13 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA

MARKUS HABA, S.Sos

Salinan Keputusan ini Disampaikan
Dengan Hormat Kepada:

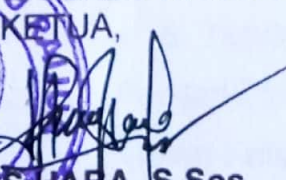
- 1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI (sebagai laporan);
- 3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT (sebagai Laporan);
- 4. Arsip.

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Nomor : 019 /KP.01.00/K.NT-14/IX/2022
Tanggal : 13 SEPTEMBER 2022

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SABU RAIJUA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Ahmad Agil	Anggota Bawaslu	Ketua
2.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu	Anggota
4.	Jonixon Hege, S.Th	Anggota Bawaslu	Anggota
5.	Alpius P. Saba	Ketua KPU Sabu Raijua	Anggota
6.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Staf Bawaslu	Anggota
7.	Tri El Melkisua Ngati	Staf Bawaslu	Anggota
8.	Apriyanti M. Heji, SH	Staf Bawaslu	Anggota
9.	Djifton Risart D.Hun, SH	Staf Bawaslu	Anggota
10.	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Bawaslu	Anggota
11.	Jems Tagi, SH	Staf Bawaslu	Anggota
12.	Thomas E. Huru, A.Md	Staf Bawaslu	Anggota
13.	Roynald R, Uly	Staf Bawaslu	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,

MARKUS HABAS, S.Sos